

PARIPURNA, DPRD GROBOGAN SETUJUI PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240724125822.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – DPRD Grobogan menyetujui pemberian tambahan penghasilan bagi ASN pada Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, Rabu (24/7/2024). Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam sambutannya mengatakan, tambahan penghasilan ASN yang diberikan itu berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.

”Kemudian juga berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk meningkatkan kinerja ASN yang meliputi PNS dan PPPK,” ujar bupati.

Bupati menambahkan, dengan disetujuinya pemberian tambahan penghasilan ini, kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan semakin meningkat. Khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yakni bekerja secara profesional, sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan, sesuai ketentuan yang ada, tahapan penyusunan APBD 2025 telah sampai pada penyusunan KUA-PPAS, yang telah disepakati bersama dalam paripurna tersebut. Secara ringkas, KUA-PPAS APBD 2025 yakni pendapatan daerah sebesar Rp 2.866.719.752.400 atau Rp 2,8 triliun.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp 2.876.769.752.400 dan defisit anggaran sebesar minus Rp 10.050.000.000. berikutnya, pembiayaan netto surplus sebesar Rp 10.050.000.000 dan dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa ditargetkan sebesar Rp 0 atau nol rupiah.

Bupati mengatakan, setelah nota kesepakatan KUA PPAS tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penyampaian Nota Keuangan APBD, yang rencananya akan dimohonkan pada minggu kedua September 2024

”Sehingga diharapkan pembahasan RAPBD Tahun 2025 dapat selesai tepat waktu, yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir atau paling lambat minggu keempat Bulan November 2024,” bebernya.

Bupati menyatakan, meskipun pembahasan nota keuangan, rancangan APBD hingga penetapan APBD 2025 nanti sudah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Grobogan periode 2024-2029 yang baru, dia berharap, tahapan dan jadwal dimaksud, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disepakati bersama. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/419208/paripurna-dprd-grobogan-setujui-penambahan-penghasilan-bagi-asn>, “Paripurna, DPRD Grobogan Setujui Penambahan Penghasilan Bagi ASN”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://muria.inews.id/read/472104/kabar-terbaru-dprd-dan-pemkab-grobogan-setujui-penambahan-penghasilan-asn>, “Kabar Terbaru, DPRD dan Pemkab Grobogan Setujui Penambahan Penghasilan ASN”, tanggal 25 Juli 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/dewan-grobogan-sepakati-penambahan-penghasilan-asn/>, “Dewan Grobogan Sepakati Penambahan Penghasilan ASN”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi